

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Dalam hal laporan keuangan sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangannya pada periode tertentu. Menurut Kasmir (2014:7), laporan keuangan adalah Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Menurut Harahap (2009:105), laporan keuangan menggambarkan :

“Kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau 2 jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba – rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan.”

Menurut Munawir (2014:2) laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat ukur berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Secara lebih rinci, Kasmir (2014:10), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.

- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

2.1.3 Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan, salah satu manfaat laporan keuangan adalah sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak manajemen perusahaan. Menurut Martonod an Agus (2010:52): laporan keuangan yang baik dan akurat memiliki beberapa manfaat antara lain :

1. Pengambilan keputusan investasi
2. Keputusan pemberian kredit
3. penilaian aliran kas
4. Penilaian sumber ekonomi
5. Melakukan klaim terhadap sumber dana
6. Menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana
7. Menganalisis penggunaan dana

2.2 Pengertian, Tujuan dan Metode Analisis Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan memberikan informasi mengenai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki koperasi.

Menurut Munawir (2014:35), pengertian analisis laporan keuangan ialah:

Analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Kasmir (2014:66), pengertian analisis laporan keuangan adalah:

Untuk mengetahui kondisi keuangan berupa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang) serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki, kemudian juga akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah kondisi untuk mengetahui laporan keuangan pada periode tertentu.

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis pos-pos yang ada dalam suatu laporan atau dapat pula dengan membandingkan antara satu laporan atau dapat pula dengan membandingkan antara satu laporan dengan laporan lainnya. Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi pihak yang melakukan analisis laporan keuangan. Menurut Kasmir (2014:68) tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen kedepan apakah perlu penyegaran atau tidak kerana sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan yang sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.3 Koperasi

2.3.1 Pengertian Koperasi

Menurut UU No.17 Tahun 2012 pasal 1 yang diunduh dari internet melalui www.depkop.go.id tentang perkoperasian pengertian dari koperasi yaitu: “Badan hukum yang didirikan perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial,dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Menurut Rudianto (2010:4) yang dimaksud dengan Koperasi adalah :

“Suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa Koperasi adalah suatu perkumpulan orang atau badan yang secara sukarela berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya.

2.3.2 Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, prinsip koperasi yang di unduh dari internet melalui www.depkop.go.id (diakses 02 April 2017) dinyatakan sebagai berikut :

1. Keanggotaan Koperasi bersifat keanggotaan dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.3.3 Tujuan Koperasi

Dalam hal tujuan koperasi, menurut UU No. 17 Tahun 2012 yang diunduh dari internet melalui www.depkop.go.id disebutkan tujuan koperasi adalah ”Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

2.3.4 Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:2:12) yang tercantum dalam SAK ETAP menyatakan bahwa:

Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset kewajiban dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban dan ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
- b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

2.4 Modal Kerja

2.4.1 Pengertian Modal Kerja

Sesuai dengan pokok bahasan yakni mengenai sumber dan penggunaan modal kerja, maka terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian modal kerja sehingga pada bagian analisa data pembahasan akan menjadi lebih jelas dan terarah. Menurut Sri Ambarawati (2010:112) menyatakan bahwa “modal kerja adalah modal yang seharusnya tetap ada dalam perusahaan menjadi lebih lancar serta tujuan akhir perusahaan untuk menghasilkan laba akan tercapai. Adapun moda kerja itu dapat diperoleh dari modal sendiri ataupun dari pinjaman bank.”

Sedangkan Pengertian Modal Kerja Koperasi dalam Undang-Undang No.25/1992 tentang perkoperasian yang mengatakan bahwa :

“Modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman”

1. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang disediakan oleh pemilik modal, dalam hal ini anggota sebagai dasar bagi penanaman modal yang

memungkinkan koperasi melakukan usaha.

2. Modal Pinjaman

bahwa modal pinjaman dapat berasal dari :

- a. Anggota
- b. Koperasi lainnya atau anggotanya
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- e. Sumber lain yang sah

Dengan demikian modal kerja merupakan modal yang seharusnya tetap ada dalam perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasi jangka pendek serta dapat memperoleh laba.

2.4.2 Pentingnya Modal Kerja

Modal kerja sangat diperlukan untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional secara efektif dan efisien, sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan. Modal kerja yang dapat segera dipergunakan dalam kegiatan operasional tergantung dalam kegiatan operasional tergantung dari aktiva lancar yang dimiliki yaitu seperti kas, piutang dan persediaan, dimana modal kerja tersebut harus cukup jumlahnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran operasi perusahaan sehari-hari secara ekonomis atau efisien, sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan.

Menurut Munawir (2014:116) pentingnya modal kerja sebagai berikut:

- a. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal karena turunnya nilai dari aktiva lancar.
- b. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya.
- c. Menjamin dimilikinya kredit *standing* perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi.
- d. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya.
- e. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya.
- f. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan.

2.5 Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

2.5.1 Pengertian Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Menurut Munawir (2014:37), Pengertian sumber dan penggunaan modal kerja adalah Suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.

2.5.2 Tujuan Analisis sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Tujuan dari Analisis sumber dan penggunaan modal kerja menurut Riyanto(2010:283) adalah :

“Untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut di belanjai sebagai langkah pertama dalam analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah penusunan laporan perubahan neraca yang di susun atas dasar dua neraca dari dua saat waktu”.

Menurut Munawir (2014:132) tujuan utama penyusunan laporan perubahan modal kerja adalah “untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja selama periode bersangkutan.”

2.6 Analisis Laporan Perubahan Modal Kerja

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010, Laporan Perubahan modal Kerja adalah:

“Laporan perubahan modal kerja menjelaskan mengenai ringkasan perubahan *capital* dari suatu perusahaan (termasuk koperasi) dalam jangka waktu tertent atau ringkasan perubahan modal dari suatu perusahaan atau koperasi dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari peningkatan atau koperasi dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak dibagikan.”

2.7 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

2.7.1 Sumber Modal Kerja

Menurut Peraturan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010, modal koperasi berasal dari beberapa sumber, yaitu:

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan hasil operasi koperasi ditambah dengan jumlah depresiasi dan amortisasi merupakan jumlah yang menunjukkan modal kerja yang bersumber dari hasil operasi koperasi.

2. Modal sendiri, adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung risiko. Adapun modal sendiri meliputi:
 - a. Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota. Nilai atau besaran simpanan pokok diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan.
 - b. simpanan wajib merupakan jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu serta kesempatan tertentu.
 - c. Dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi yang mungkin terjadi atau bila diperlukan. Dana cadangan juga dimaksudkan bagi jaminan koperasi di masa yang akan datang dan diperuntukkan bagi perluasan usaha dan pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.
 - d. Hibah merupakan sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upaya ikut serta dalam mengembangkan usaha koperasi.
3. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara ada di dalam perusahaan koperasi, dan bagi perusahaan koperasi modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus di bayar kembali atau biasanya didapatkan dari proses pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya.

Sedangkan menurut Kasmir (2014:257) pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan berasal dari :

1. Hasil operasi perusahaan
2. Keuntungan penjualan surat-surat berharga
3. Penjualan saham
4. Penjualan aktiva tetap
5. Penjualan obligasi
6. Memperoleh pinjaman
7. Dana hibah, dan
8. Sumber lainnya

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber modal kerjayang dibutuhkan koperasi dapat berupa simpanan pokok anggota, simpanan wajib, modal asing maupun dari Sisa Hasil Usaha (SHU).

2.7.2 Penggunaan Modal Kerja

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010, penggunaan modal kerja koperasi dapat berupa:

1. Penambahan aktiva tetap koperasi berupa peralatan toko, misalnya lemari, timbangan, mesin kasir, rak-rak panjang, dan sebagainya. Peralatan kantor misalnya komputer, lemari arsip, meja, kursi dan sebagainya. Peralatan untuk pengangkutan misalnya mobil, truk, dan sebagainya. Bangunan misalnya bangunan toko, kantor, pabrik yang dimiliki koperasi serta tanah.
2. Penurunan kewajiban (hutang). Kewajiban koperasi terdiri atas kewajiban lancar (*current liabilities*) yaitu kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal 1 tahun misalnya hutang dagag, hutang gaji, hutang pajak, hutang wesel. Kewajiban jangka panjang (hutang jangka panjang) yaitu kewajiban/hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun misalnya hutang obligasi, hipotek, dan sebagainya.
3. Penurunan modal koperasi yang dapat berupa Sisa Hasil Usaha (SHU), penurunan dana-dana, dan sebagainya.
4. Pengeluaran (beban) adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa. Misalnya biaya produksi (upah, bahan baku, BBM, dan sebagainya), biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya lain yang sering disebut sebagai Harga Pokok Penjualan (HPP).

2.8 Jenis-jenis Rasio Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Rasio keuangan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang biasa digunakan untuk melihat kinerja keuangan koperasi sebagai berikut:

1. Rasio permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya.
2. Rasio Kualitas Aktif Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapat.
3. Rasio Efisiensi adalah kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya usaha/operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran dana operasional terhadap pendapatan operasional, dan

semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baik efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

4. Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.
5. Rasio Kemandirian adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan atau badan usaha.

2.8 Permodalan

2.8.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

	Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
	$0 \leq X < 20$	25	6	1,50
	$20 \leq X < 40$	50	6	3,00
	$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
	$60 \leq X < 80$	50	6	3,00
<i>Sum</i>	$80 \leq X \leq 100$	25	6	1,50

er : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

2.8.2 Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman yang berisiko}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri Terhadap
Pinjaman yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009